

PENDIDIKAN SEKS PADA ANAK DALAM ISLAM

Oleh: Machnunah Ani Zulfah

Email: umarfauzif@yahoo.co.id

Tulisan ini membahas tentang problematika seks pada anak dan bagaimana penerapan pendidikan seks pada anak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Sasaran utama dalam tulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya memberikan pendidikan seks pada anak, serta bagaimana penerapan pendidikan seks menurut pandangan Islam

Kata Kunci: Pendidikan, anak, seks dalam Islam

PENDAHULUAN

Maraknya pergaulan bebas saat ini, antara lain disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang pendidikan seks. Pendidikan seks kebanyakan hanya diketahui dari penjelasan teman (yang belum tentu benar), membaca buku-buku porno, melihat gambar-gambar porno dari buku maupun internet, dan penjelasan dari orang tua yang kurang lengkap. Semua pengetahuan yang serba kurang jelas ini, justru membuat anak dan remaja mencari tahu dengan cara mereka sendiri. Bagi masyarakat kita yang mayoritas muslim, pendidikan seks seyogyanya tidak lepas dari kaidah dan norma-norma yang berlaku dalam agama Islam, namun juga tetap mempunyai nilai populer dan mudah dicerna oleh masyarakat awam pada umumnya.

Pengertian Pendidikan Seks

Pengertian Pendidikan

Pendidikan menurut bahasa berasal dari Bahasa Arab “*Tarbiyah*” dengan kata kerja “*Rabba*” kata “pengajaran” dengan Bahasa Arabnya adalah “*Ta’lim*” dengan kata kerjanya “*Allama*”.¹

Sedangkan menurut Amier Daien Indrakusuma pengertian pendidikan adalah bantuan yang diberikan dengan sengaja kepada anak dalam pertumbuhan jasmani maupun rohaninya untuk mencapai tingkat kedewasaan.² Zakiyah Daradjat mengemukakan yang dinamakan dengan pendidikan adalah segala usaha yang mendukung pelaksanaan pembentukan pribadi muslim.³ Dari beberapa definisi tentang pendidikan diatas, penulis berpendapat bahwa yang dinamakan pendidikan adalah segala usaha yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dengan sengaja, itu berupa akhlak, ilmu pengetahuan, dan keterampilan, dalam rangka pembentukan kepribadian muslim bagi anak

Pengertian Seks

Adapun yang dinamakan seksualitas adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan seks. Pengertian seks ada dua macam yaitu, seks dalam arti luas dan seks dalam artian sempit.

a. Seks dalam artian sempit, seks berarti kelamin yang termasuk dalam artian

kelamin yaitu :

¹ Zakiyah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1996), Cet. Ke III, hal. 25.

² Amier Daien IndraKusuma, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Surabaya, Usaha Nasional 1973), hal. 27.

³ *Ibid*, hal. 27.

- 1) Alat kelamin itu sendiri
 - 2) Anggota-anggota tubuh dan ciri-ciri badaniah lainnya yang membedakan pria dan wanita (misalnya perbedaan suara, pertumbuhan kumis, pertumbuhan payu dara dan lain-lain).
 - 3) Kelenjar-kelenjar dan hormon-hormon tubuh yang mempengaruhi bekerjanya alat-alat kelamin.
 - 4) Hubungan kelamin (senggama, dan pertumbuhan).
 - 5) Proses pembuahan, kehamilan, kelahiran, dan pencegahan kehamilan
- b. Seks dalam artian luas yaitu segala hal yang terjadi sebagai akibat (konsekuensi) dari adanya perbedaan jenis kelamin antara lain :
- 1) Perbedaan tingkah laku : lembut, kasar, genit, dan lain-lain.
 - 2) Perbedaan atribut : pakaian, nama, dan lain-lain.
 - 3) Hubungan antara pria dan wanita : tata krama, pergaulan, percintaan, pacaran, perkawinan, dan lain-lain.⁴

Dari definisi diatas tentang pendidikan dan seks maka Abdullah Nashih Ulwan memberi pengertian tentang pendidikan dan seks sebagai berikut :
Menjelaskan masalah-masalah yang menyangkut seks, naluri, dan perkawinan kepada anak sejak akalnya mulai tumbuh. Sehingga ketika ia mencapai usia remaja dan dapat memahami persoalan hidup ia mengetahui mana yang halal

⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, *Peranan Orang Tua dalam Pendidikan Seks*, (Jakarta, Rajawali Perusahaan, 1986) Cet.Ke I, hal. 7-8.

dan mana yang haram.⁵ Bahkan tingkah laku Islam yang luhur menjadi adat dan tradisi bagi anak tersebut .

Sedangkan menurut Gawshi mengemukakan pendidikan seksual adalah untuk “memberi pengetahuan yang benar kepada anak yang menyiapkan untuk beradaptasi secara baik dengan sikap-sikap seksual dimasa depan kehidupannya, dan pemberi pengetahuan ini menyebabkan anak memperoleh kecenderungan logis yang benar terhadap masalah-masalah seksual dan reproduksi.⁶

Dari definisi diatas penulis berpendapat bahwa pendidikan seks diberikan kepada anak didik yang berupa pengetahuan teoritis tentang masalah seksual, menyiapkan dan membekali anak. Diharapkan si anak dapat mewujudkan kesucian diri, dan beradaptasi secara baik dengan *syahwat* seksualnya dan bisa bersikap benar ketika menghadapi masalah seksual.

Hakikat Anak

Anak adalah lambing kehormatan sebuah bangsa, dimana waktunya nanti merekalah yang akan menjadi penerus perjuangan kita.Oleh sebab itu selayaknya para orang tua membekalinya dengan hal-hal positif sejak dini terutama dalam hal pemberian pendidikan.Pendidikan yang salah pada usia dini akan berakibat fatal bagi anak di masa yang akan datang.⁷

⁵ Abdullaah Nasih Ulwan, Hasan Harhout, *Pendidikan Anak Menurut Islam, Pendidikan Seks*, (Bandung, Remaja Rosda Karya 2001), hal.1.

⁶ Yusuf Madani, *Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Islam*,(Jakarta:Pustaka Zahra,2003)cet ke I,hal I

⁷ Izzat Iwadh Kholifah, *Kiat Mudah Mendidik Anak* (Jakarta:Pustaka Qalami,1994),hal 11

John Locke (1632-1704) mengatakan bahwa seorang anak dilahirkan tanpa membawa sifat genetik, isi kejiwaan anak ketika dilahirkan adalah ibarat selembar kertas putih yang bersih. Locke yakin bahwa di samping dipengaruhi lingkungan, pengalaman dan pendidikan bagi anak juga merupakan faktor yang paling menentukan dalam perkembangan anak, bukan faktor bawaan. Lebih lanjut dikatakan, untuk memberi warna yang baik pada kertas tersebut adalah tugas orang tua dan pendidik di sekolah.

Pada awalnya pribadi anak dalam keadaan pasif, atau bersifat pasif. Oleh karenanya anak diberikan kebebasan untuk memilih dan merubah tingkah lakunya sendiri dan berusaha secara aktif untuk membangun dirinya dalam artian memberikan bentuk dan isi pada kehidupannya sendiri, dan bukan orang dewasa. Keadaan yang demikian ini disebut sebagai fase aktif. Pada masa ini anak mulai menyadari bahwa ia mempunyai kemauan. Ia lalu mengantisipasi satu "*masa mendatang*" (sesuatu yang belum terjadi, dan ingin dicapainya), melalui penggabungan semua pengalaman hidupnya di masa lampau, sekarang dan hari kemudian.

Selanjutnya anak mulai belajar untuk memahami dan menghayati dirinya sendiri sebagai pribadi yang berbeda dengan orang lain. Dengan pembahasan tersebut timbul dalam diri anak keinginan-keinginan untuk terus berusaha mencari jati dirinya dan menjadikan dirinya sebagai pribadi yang mandiri, dan bertingkah laku menurut kemauannya sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain termasuk juga ibunya. Pada masa ini anak mulai mengenal "**Aku**"

atau *Ego* nya. Periode ini disebut masa menentang (*trotzalter*)⁸.

Ditinjau dari segi perkembangan, perubahan tingkah laku anak seperti ini adalah hal yang wajar dan sering kita jumpai. Para ahli ilmu jiwa berpendapat bahwa timbulnya *trotzalter* (masa menentang) yang pertama ini disebabkan anak itu mulai menyadari bahwa dirinya mempunyai kemampuan, kemauan anak mulai berkembang dan ingin mencoba kemauannya itu, yang biasanya berlawanan dengan kemauan orang dewasa. Oleh karena itu acapkali dia jadi pembantah, penentang, tidak mau menurut apa yang dikehendaki orang lain atas dirinya.⁹

Dalam proses perkembangan, seorang anak tidak boleh dibiarkan begitu saja berkembang dengan sendirinya. Anak adalah makhluk yang sedang mengalami proses perkembangan, ia belum mengetahui norma-norma dan kesusilaan yang baik dan buruk, hidupnya masih dikuasai oleh perasaan dan keinginan bukan oleh pikirannya, pengalamannya belum cukup untuk mengetahui mana yang berbahaya dan mana yang tidak, oleh karena itu dalam proses pertumbuhannya dia tidak mungkin dibiarkan begitu saja.

Anak hendaklah dibimbing untuk dapat menyesuaikan diri, dalam arti anak dapat menerima serta mematuhi peraturan – peraturan yang harus dituruti dan mana yang ditentang, tentunya harus memperhatikan tingkatan pertumbuhan anak baik jasmani maupun rohani. Hal ini penting diketahui

⁸ Kartini Kartono, Psikologi Anak (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal 9

⁹ Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), hal 91

supaya anak tidak merasa terbebani oleh tugas berat yang tidak dapat dipikul oleh anak.

Metode Pendidikan Seks

Didalam Islam pendidikan seks diberikan ajaran-ajaran yang bersifat preventif,¹⁰ maksudnya sebagai usaha pencegahan, agar kejahatan seksual itu tidak sampai terjadi yang dapat memastikan kesucian diri manusia.

Pendekatan Preventif antara lain :

1. Islam menyuruh manusia untuk beriman kepada Allah SWT, sebab Iman adalah fondasi dan sumber akhlaq Islam. Islam juga menyuruh manusia untuk beribadah kepada Allah SWT dengan sebaik-baiknya, seperti sholat dan puasa.

Ibadah sholat dan puasa sangat penting, artinya dalam usaha memerangi nafsu kelamin. Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Ankabut ayat 45.

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (العنكبوت : ٤٥)

Artinya : “ Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.”¹¹

2. Haramnya berbuat zina dan segala hal yang mendekati zina berat diharapkan dengan menggolongkan zina sebagai dosa besar diharapkan manusia menjauhkan diri sejauh-jauhnya.¹²

¹⁰ Yusuf Madani, Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Islam,(Jakarta: Pustaka Zahra, 2003)cet I hal 15

¹¹ *Al Quran dan Terjemahnya*,Depag, R.I.,hal. 635.

3. Pernikahan di usia dini

Langkah pencegahan ini merupakan solusi ilmiah terhadap masalah tidak adanya kedisiplinan seksual pada diri seseorang. sebab pernikahan usia dini merupakan solusi yang legal dan diperkenankan bagi anak usia *baligh* yang tidak mampu mengendalikan dorongan seksualnya agar ia dapat memuaskannya tanpa melanggar ketentuan hukum atau menghadapi kritikan masyarakat.

Pernikahan diusia dini merupakan metode pendidikan yang telah dijadikan dalam lingkungan muslim sepanjang sejarah untuk menyelesaikan masalah seksual .Secara garis besar, Islam tidak menolak solusi ini. Namun, Islam menganjurkan terutama dalam kasus-kasus yang dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan apabila dibiarkan tanpa pernikahan.

4. Menjauhkan Anak dari Aktivitas Seksual.

Adalah penting untuk menjauhkan anak – khususnya yang *mumayiz* – dari melihat aktivitas seksual diantara suami-istri karena bahayanya yang besar terhadap kejujurannya pada masa depan . oleh karena itu , aktivitas seksual diantara orang tua hendaklah dilakukan didalam tempat yang rahasia dan tersembunyi.

Pandangan syariat Islam didasarkan pada dua hukum antara lain :

- a. Dimakruhkannya anak yang belum *mumayiz* melihat kedua orang tuanya dalam hubungan seksual diantara mereka.

¹² Humaidi Tatapangarsa, *Seks dalam Islam*,(Surabaya, Bina Ilmu, 1980), hal. 24-25.

b. Diharamkannya anak yang *mumayiz* melihat aktivitas tersebut

Maksud dari pandangan syariat Islam tersebut adalah karena yang pertama belum memahami dengan baik apa yang dilihatnya, sedangkan yang kedua sudah mampu memahami apa yang dilihatnya

5. Mengawasi Kematangan Seksual Dini

Pengawasan artinya pemahaman terhadap kasus kematangan seksual dini dan faktor-faktor yang menyebabkannya serta mengenali perubahan-perubahan yang menyertainya. Kalau pendidik muslim gagal dalam mengawasi keadaan-keadaan ini dan dalam mengetahuinya sebelum keadaan tersebut terjadi, maka anak-anak yang baligh secara dini itu akan terancam bahaya karena ia tidak memiliki kesiapan untuk menghadapi perubahan-perubahan seksual. Akibatnya, muncullah beberapa masalah yang membahayakan kesucian seksual dan moral

Disini, dipikulkan tanggungjawab yang bersifat ganda kepada orang tua dan pendidik lain untuk menjalankan peranannya dalam mempersiapkan anak laki-laki dan anak perempuannya dalam menghadapi masalah seksual.

Materi Pendidikan Seks

Pendidikan seks pada anak bukanlah bermaksud untuk mendekte atau bahkan menyodorkan informasi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan seks praktis dan sebenarnya. Pendidikan seks pada anak-anak merupakan suatu upaya untuk memperkaya pengetahuan anak-anak dalam menyelamatkan kehidupan mereka agar dapat tumbuh dan berkembang secara alami sesuai dengan harapan bangsa, negara, dan agama.

Dalam pandangan pendidikan Islam, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan mengarahkan kepada anak-anak supaya dapat mengilhami kebenaran aturan yang telah ditetapkan oleh agama Islam sejak dini, sehingga disaat anak-anak memasuki usia remaja lebih dapat memahami persoalan hidup, dapat membedakan secara normatif empiris mana yang halal dan mana yang haram. Bahkan keluhuran ajaran Islam sudah terpatri secara kuat dan kokoh dalam arti sanubari anak-anak termanifestasi disetiap langkah dan tingkah laku mereka.

Dengan demikian diberikannya pendidikan seks pada anak-anak tidak terlepas dari pengabdian kita kepada Allah SWT, karena pelaksanaan pendidikan seks tidak bertentangan dengan tuntutan syari'at Islam.

Untuk mengetahui bagaimana mengarahkan anak-anak dalam memahami ajaran agama Islam yang kompleks dan komprehensif serta tidak menyia-yiakan aspek pendidikan seks, maka penyampaiaan informasi perihal seks pada anak-anak tidak dapat terlepas dari dalil-dalil syar'i.

Penulis sependapat dengan Abdullah Nasih Ulwan dan Hasan Hathout yang menyatakan bahwa :

1. Pada usia antara 7 – 10 tahun anak-anak diajari tentang sopan santun memintak izin masuk rumah dan sopan santun memandang.
2. Pada usia 10 – 12 tahun yang dinamakan pada masa pubertas anak-anak harus dijauhkan dari hal-hal yang membangkitkan birahi.¹³

¹³ Abullah Nasih, *Op-Cit.* hal. 1.

Untuk lebih jelasnya berikut ini dibahas secara sistematis materi pendidikan seks pada anak-anak dalam pandangan syari'at Islam :

1. Pendidikan Seks dan Fiqih Kepada Anak

Sejak mulai dapat berfikir dan mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, anak perlu diberi pengetahuan-pengetahuan tentang seks yang sesuai dengan usianya dan diajari hukum –hukum fiqih, terutama etika-etika pendidikan seks yang dibutuhkannya, seperti dilatih bagaimana cara *istinja'*, *istibra'* jika ia anak laki-laki, pentingnya memalingkan wajah dari kiblat ketika buang hajat, bagaimana cara menyucikan pakaian dari najis, mencuci noda darah pada badan atau pakaiannya ketika hendak sholat.

Pendidik melatih secara praktis untuk memahami hukum-hukum ini dengan membiasakannya dalam kegiatan sehari-hari. Persiapan dini memberikan kemampuan yang lebih baik bagi anak yang *mumayiz* untuk beradaptasi secara benar dengan perilaku seksual dan melindunginya dari kesalahan besar yang kadang-kadang dihadapinya, terutama pada usia *baligh*.

2. Meminta Izin (*Isti'dzan*)

Pada fase *mumayiz* anak dilatih untuk meminta izin ketika akan memasuki kamar orang dewasa pada tiga waktu.

Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An- Nuur ayat

58 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ

مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنْ

الضَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ (النور ٥٨)

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (laki-laki dan perempuan) yang kalian miliki dan orang-orang yang belum baligh diantara kalian meminta izin kepada kalian tiga waktu (dalam satu hari) yaitu sebelum sholat subuh, ketika kalian menanggalkan pakaian luar kalian pada tengah hari, dan setelah sholat isya’ itulah tiga aurat bagi kalian.” (Q.S An-Nuur : 58).¹⁴

Isti'dzan tiga kali yang ditetapkan dalam ayat ini merupakan pendidikan seksual yang dikhususkan bagi anak-anak saja

Ketika ia sudah memasuki usia *baligh*, maka perkaranya berbeda tuntutan Islam menuntut adab lain yang ditetapkan. Dalam hal ini *isti'dzan* mencakup seluruh waktu berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nuur ayat 59.

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

Artinya : “ Dan apabila anak-anak kalian telah mencapai usia baligh maka hendaklah mereka meminta izin sebagaimana orang-orang sebelum mereka meminta izin. Dengan demikian Allah menjelaskan ayat-ayatnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. (Q.S. An-Nuur :59)¹⁵

Hikmah *isti'dzan* jelas sekali, tanpa adanya *isti'dzan*, aurat-aurat bisa terlihat sehingga berpengaruh terhadap perkembangan psikologi anak.

¹⁴ Depag, *Op-Cit*, hal. 554.

¹⁵ *Ibid*.hal 554

3. Menanamkan jiwa maskulin pada anak laki-laki dan jiwa feminisme pada anak perempuan.

Perbedaan anak laki-laki dengan anak perempuan adalah fitrah. Maka agama Islam telah memberikan tuntutan agar masing-masing fitrah yang telah di anugerahkan oleh Allah SWT tetap terpelihara.

Pendidik guna menanamkan kepribadian maskulin pada anak laki-laki dan kepribadian yang feminine pada anak perempuan harus diantisipasi sebaik-baiknya sejak dini pada usia anak-anak bentuk permainan, pergaulan, perlindungan yang berlebihan (*over protection*) dari ibu kepada anak laki-laki. Figure identitas yang kuat dari bapak kepada anak perempuan. Dan sebaliknya akan dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak-anak akibat pola asuh yang salah dari orang tua dapat menghantarkan terbentuknya kepribadian tomboy pada anak perempuan dikemudian hari.

Secara tegas ajaran Islam tidak memeperbolehkan perilaku *tasyabuh*, sikap perbuatan yang menyerupai lawan jenis dalam bentuk apapun terhadap fitrah yang digariskan oleh Allah SWT kepada manusia. Rasulullah telah bersabda :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْتَنِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ : وَفِي رِوَايَةٍ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ (رواه البخاري)

Artinya : “ Dari Ibnu Abbas r.a berkata Rasulullah SAW melaknati laki-laki yang berlagak perempuan dan perempuan yang berlagak laki-laki. Dari riwayat yang lain Rasulullah melaknati laki-laki yang meniru perempuan dan perempuan yang meniru laki-laki. (H.R Bukhori)¹⁶

Perilaku *tasyabuh* hanya akan menjerumuskan penyimpangan seksual, menjamurnya homo seksualitas atau *lesbian* diantaranya disebabkan oleh perilaku tersebut. Oleh karena itu, pola pendidikan yang mampu memotivasi sikap maskulin pada jiwa anak laki-laki akan sangat berguna dalam menumbuhkan semangat jihat didalam menegakkan syari’at Islam. Demikian pula pola pendidikan yang akan menghantarkan perempuan pada jiwa feminitas yang sesuai dengan fitrahnya, karena dalam pendidikan yang sesuai dengan fitrahnya akan menghantarkan sikap dan perilaku anak perempuan menjadi lemah lembut.

Pemberian teori-teori dasar bagi pembentukan jiwa maskulin pada anak laki-laki dan jiwa feminitas pada perempuan telah banyak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena agama Islam adalah ajaran yang selaras dengan fitrah manusia.

4. Mendidik dan mengenalkan waktu-waktu berkunjung dan tata tertibnya.

Dalam sehari semalam terdapat waktu-waktu berkunjung dan tata tertibnya oleh anak-anak . firman Allah SWT : (QS. An-Nuur 58)

¹⁶ Abi Zakariya Yahya, *Riyadhus Sholihin*, (Semarang, Usaha Keluarga), hal. 489

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ
 مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنْ
 الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ (النور : ٥٨)

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (laki-laki dan perempuan yang kalian miliki dan orang yang belum baligh di antara kalian, meminta izin kepada kalian tiga waktu (dalam satu hari) yaitu sebelum sholat shubuh, ketika kalian menanggalkan pakian luar di tengah hari dan sesudah sholat isya’ itulah aurat bagi kalian. (QS. An-Nuur : 58).¹⁷

Dalam konteks ayat tersebut mengajarkan tentang pokok pendidikan rumah tangga agar meminta izin kepada keluarganya. Pada saat mereka belum mencapai usia *baligh*. Aturan ini ditetapkan karena diantara ketiga waktu tersebut merupakan waktu aurat, yaitu waktu dimana badan banyak terbuka. Tiga waktu yang mengharuskan meminta izin terlebih dahulu adalah :

1. Waktu sebelum sholat shubuh, sebab pada waktu itu masih sedang tidur.
2. Waktu tengah hari, sebab waktu itu terkadang sedang melepaskan pakaiannya bersama suami istri.
3. Waktu setelah sholat isya’, sebab waktu itu merupakan saat-saat istirahat dan tidur.

Setelah anak mencapai usia *baligh*, harus dididik etika meminta izin tiga waktu diatas dan pada waktu lainnya. Allah SWT berfirman : surat An-Nuur : 59

¹⁷ Depag, *Loc-Cit*.

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

Artinya : “ Jika anak-anak kalian telah mencapai usia *baligh*, maka hendaklah mereka meminta izin sebagaimana orang-orang sebelum mereka meminta izin.”¹⁸

5. Mendidik agar selalu menjaga pandangan mata.

Dikatakan oleh Abdullah Nasih Ulwan dan Hasan Hathout bahwa oleh para pendidik ajaran terpenting yang perlu diprioritaskan dan di perhatikan oleh para pendidik adalah menerapkan etika memandang sejak usia *mumayiz*, sehingga anak mengetahui mana yang boleh dipandang dan mana yang tidak boleh. Hal ini akan dapat memperbaiki dan meluruskan moralnya pada saat ia mencapai usia *baligh*.¹⁹

Sudah menjadi fitrah setiap manusia untuk tertarik kepada lain jenisnya tetapi fitrah tersebut dibiarkan liar, malah akan menyebabkan kerusakan pada diri manusia, dan akan menimbulkan dampak psikologis yang negatif, dorongan seksual muncul, pikiran menjadi keruh diselimuti hayalan-hayalan seksual sehingga tidak dapat berkonsentrasi dan semangat beraktifitas tidak maksimal.

Pada dasarnya laki-laki memandang kepada lain jenisnya, dilarang oleh Islam. Allah SWT berfirman : surat An-Nuur 30 – 31

¹⁸ *Ibid.* hal 554

¹⁹ Abdul Nasih, *Op-Cit*, hal. 4

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ
 إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ
 وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
 بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ
 آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
 إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
 يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

Artinya : “ Katakanlah kepada wanita yang beriman : “ Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan jangan lah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.²⁰

²⁰ Depag, *Op.Cit*, hal 548

Ayat tersebut merupakan pendidikan dari Allah SWT kepada hamba-hambanya agar selalu menjaga pandangan mata, bila hal ini di tanamkan anak-anak sejak dini dapat menciptakan generasi-generasi yang akan datang memiliki jiwa yang bersih yang tercemin dalam kepribadian dan tingkah lakunya. Begitu juga apabila tidak sengaja kepribadian dan tingkah lakunya. Begitu juga tidak sengaja memandang lain jenis yang bukan mahramnya sayogyahnya memalingkan pandangannya. Dijelaskan dalam hadist tersebut :

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ نَضْرِ الْفُجَاءَةِ فَقَالَ
أَصْرَفَ بَصَرَكَ (رواه مسلم)

Artinya : “ Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pandangan yang tanpa disengaja, maka beliau bersabda : “ Palingkanlah pandanganmu ” (HR. Muslim dari Jabir bin Abdullah).²¹

Mencermati tuntutan yang diajarkan oleh agama Islam kepada umatnya, hendaklah bersikap cermat untuk selalu memantau perilaku yang di lakukan anak-anak, sebab dibalik larangan tersebut mengandung beberapa faidah yang sangat kompleks. Imam Ibnul Qoyyim sebagaimana yang telah dikutip oleh Abdurrahman Al-Mukaffi menerangkan beberapa faidah menjaga pandangan mata, diantaranya sebagai berikut:

- a. Menjaga pandangan mata berarti melaksanakan perintah dari Allah dan tidak ada manusia yang bahagia kecuali dengan melaksanakan perintah Allah.

²¹ Abdul Nasih, *Loc-Cit*.

- b. Memperkuat dan membahagiakan hati dan mengumbar pandangan mata akan melemahkan hati dan akan membuat gelisah.
- c. Membuat hati selalu bermasalah dengan Allah dan menghantar pandangan mata akan memporak-porandakan hati dan pikiran.
- d. Menimbulkan kelihaihan yang benar-benar luar biasa, siapa saja yang meramaikan dhohir dan batinnya dengan intorespeksi diri, menundukkan pandangan dari hal yang diharamkan, menahan nafsu dari *syahwat* dan membiasakan hanya makan harta yang halal maka merupakan suatu kebahagiaan.
- e. Melahirkan hati yang gagah dan berani hingga membuat seseorang memiliki wawasan luas dan argumentasi kuat.
- f. Melepaskan hati dari tawanan *syahwat* sebagaimana dikatakan bahwa orang yang ditawan oleh pandangan matanya itulah sebenarnya tawanan.
- g. Membentengi seseorang dari pisau syetan.
- h. Memperkuat akal dan menambah kecerdasan.
- i. Menyelamatkan hati dari mabuk *syahwat* dan mendengkur dalam kelelahan.
- j. Mengosongkan hati dari bermacam-macam bentuk maksiat.
- k. Merupakan maskulin (*mahar*) bagi bidadari.
- l. Mengumbar pandangan mata akan memberi beban kepayahan badan dan kedua mata.

m. Menundukkan pandangan mata akan membantu seseorang dalam menuntut ilmu.²²

6. Mengenal mahram

Mahram adalah orang yang haram untuk dinikah, bagian penting dari pendidikan seks adalah mendidik dan mengenalkan mahram pada anak-anak sejak dini Allah SWT berfirman QS. An-Nisa' 22 – 23

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣) ١٣

Berdasarkan ayat diatas, orang-orang yang berlaku sebagai mahram bagi anak-anak ada empat belas yaitu :

1. Mahram sebab keturunan

- a. Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah dan seterusnya.

²² Abdurrahman Al-Mukafi, *Nikah dengan Bidadari Dunia Akhirat*, (Jakarta, Darul Falah, 1416 H), Cet. Ke I, , hal. 51-52.

²³ Depag, *Op-Cit*. hal. 120

- b. Anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya.
 - c. Saudara perempuan atau seayah, hanya seayah atau seibu.
 - d. Saudara perempuan dari ayah.
 - e. Saudara perempuan dari ibu.
 - f. Anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya.
 - g. Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya.
2. Mahram sebab persusuan
- a. Ibu yang pernah menyusui
 - b. Saudara perempuan
3. Mahram sebab persemendaan atau perkawinan
- a. Ibu dari Istri (*mertua*)
 - b. Anak istri (*tiri*), bila ibunya telah dicampuri
 - c. Istri dari anak kandung (*menantu*)
 - d. (*Bekas*) istri ayahnya
 - e. Menghimpun bersama dua orang perempuan yang antara keduanya mahram

Begitulah istilah memberikan ketentuan kepada umat manusia, agar diterangkan kepada anak-anak sejak dini. Hal ini merupakan pendidikan agar anak-anak mampu menjaga pergaulan sehari-hari dengan selain orang yang bukan mahram, menanamkan tata cara pergaulan, sehingga disaat memasuki usia remaja sudah mengetahui siapa yang patut menjadi teman atau harus dihindari karena syar'i, lebih mendekatkan tali silaturahmi dengan kerabat dekat yang menjadi mahram karena sudah mengetahuinya, dan merupakan

usaha untuk menghindar terjadinya perkawinan yang dilaksanakan antara mahram (*incets*) dihari kemudian.

7. Memisahkan tempat tidur

Pada usia 7 – 10 tahun merupakan masa perkembangan bagi anak-anak dan mulai mengadakan hubungan dengan dunia luar. Sehingga cara berfikir dan segala tingkah lakunya sudah mempengaruhi oleh sesuatu yang berada diluar dirinya. Hal ini seirama dengan keterangan sabda Rasul SAW :

مروا اولادكم بالصلوة وهم ابناء سبع سنين وا ضربوا هم عليها وهم

ابناء عشر و فرقوا بينهم في المنام (رواه ابو داود)

Artinya : “ Perintahkanlah anak-anakmu melakukan sholat ketika mereka telah berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka, jika meninggalkan (sholat) ketika mereka berumur sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka.²⁴

Dari uraian diatas dapat dipetik pelajaran bahwa pemisahan tempat tidur anak-anak sejak dini merupakan usaha untuk menumbuhkan kesadaran tentang keberadaan dirinya. Setidak tidaknya ketentuan ini memberikan manfaat baik pada diri anak-anak maupun orang lainnya. Di antara manfaat itu adalah :

- 1) Mendidik anak-anak untuk biasa hidup mandiri dengan melepaskan ketergantungan mereka terhadap kedua orang tuanya maupun saudara-saudaranya

²⁴ Ayib Syafrudin, *Islam dan Pendidikan seks Anak*, (solo, Pustaka Manteq, 1994), hal. 100

- 2) Menanamkan kesadaran tentang *eksistensi* jenis kelamin yang di anugerahkan Allah kepadanya, dan untuk menghindari terjadinya pergaulan antara jenis kelamin yang berbeda (walaupun dalam keluarga)
- 3) Sebagai langkah awal agar disaat memasuki usia remaja anak-anak sudah dapat menentukan pergaulan yang sehat sesuai dengan ajaran Islam.

8. Mendidik Cara Berpakaian Islam

Syari'at Islam mengedepankan agar umatnya menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik segera mungkin diajarkan kepada anak-anak sehingga terjadi proses *interalisasi* nilai pada anak. Demikian pula halnya dengan kebiasaan beragama Islam kita tidak boleh beranggapan karena anak belum terkena kewajiban untuk melaksanakan ajaran Islam, sehingga memilihkan busana buat anak-anak dengan model ala kadarnya

Karena kurangnya penanaman nilai-nilai Islam ketika masa anak-anak menyebabkan orang-orang seenaknya berbusana, dan wanita banyak memperlihatkan kepada laki-laki yang bukan muhrimnya terhadap anggota badan yang syara' mewajibkan untuk menutupnya, baik hiasan maupun kecantikan. Tidak dasar apapun yang secara jelas membolehkan membuka hijab, kecuali bila sedang melaksanakan ihram. Hijab diwajibkan atas muslimah sebagai penangkal fitnah yang mungkin terjadi dan memelihara kemaslahatan masyarakat tanpa terkecuali, Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nuur ayat 31 yang memberikan pengertian sebagai berikut :

- a) Perintah untuk menjaga kemaluan, termasuk sarana pendukungnya. Di antaranya adalah menutup wajah, karena bila dibuka akan menimbulkan fitnah.
- b) Perintah untuk memanjangkan kerudung, hingga menutupi dadanya yang berarti perintah untuk menutupi dadanya yang berarti perintah untuk menutup wajahnya. Bila menutup dadanya wajib, maka kewajiban untuk menutup wajah adalah lebih tegas karena menjadi pusat kecantikan dan terjadinya fitnah dari perempuan, bukti yang nyata bahwa orang yang mencari kecantikan wanita pasti akan bertanya paras wajahnya.
- c) Firman Allah (*الاماظهرمنها*) maksudnya adalah sesuatu yang selalu dan harus tampak dari padanya seperti, bagaian luar dari pakaian. Oleh karena itu, Allah berfirman (*الاماظهرمنها*) bukan *ماظهرن منها* (kecuali sesuatu yang mereka tampilkan padanya)
- d) Allah melarang menampilkan perhiasan kecuali kepada yang telah disebut kebolehannya. Hal ini menunjukkan bahwa perhiasan yang disebut pertama kali, tidak sama dengan perhiasan yang nampak bagi setiap orang, sedang perhiasan kedua merupakan perhiasan yang sifatnya batiniyah dan tidak boleh ditampakkan kecuali kepada orang yang tertentu seperti suami dan kerabat dekatnya.

e) Larangan terhadap wanita untuk mengentakkan kakinya ke bumi karena di khawatirkan laki-laki yang mendengar suara perhiasannya akan terjadi fitnah.

f) Di khususkan bagi pelayan laki-laki yang tidak memiliki *syahwat* terhadap wanita, dan anak-anak yang belum mengerti aurat wanita.²⁵

Allah menurunkan wanita untuk memakai jilbab bukan untuk mempersempit kehidupan hambanya. Tetapi menjaga agar aurat mereka tidak terbuka dan identitas keIslaman mereka muda dikenal serta terlindungi. Dengan mengajarkan anak-anak terbiasa jilbab akan menumbuhkan perilaku yang Islam dan disinari dengan akhlak mulia. Sedangkan batas-batas aurat yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- 1) Aurat laki-laki dengan laki-laki lain antara pusar hingga lutut.
- 2) Aurat perempuan dengan perempuan lain (bila keduanya muslim) adalah antara pusar sampai dengan kaki.
- 3) Aurat muslimah dengan wanita kafir menurut satu pendapat adalah semuanya kecuali bagian muka dan kedua telapak tangan, sedang menurut pendapat lain adalah semua anggota badan tanpa terkecuali.

²⁵ Abdullah Ibnu Jarullah, *Pedoman Wanita Sholihah*, (Jakarta, Ricagratika, 1993), hal. 67-69.

4) Aurat perempuan dan muhrimnya adalah selain bagian muka, kedua telapak tangan, bagian kepala, leher, serta kedua aurat ini tidak boleh dilihat oleh muhrimnya.²⁶

Demikian juga dalam membuat busana harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:²⁷

1. Busana yang meliputi seluruh aurat, tak terkecuali pada bagian muka.
2. Busananya tidak transparan sehingga menampakkan bagian tubuh yang terlarang.
3. Busananya tidak ketat dan tidak sempit sehingga menimbulkan rangsangan.
4. Busana hendaknya berwarna gelap atau suram.
5. Busana tidak diberi wewangian.
6. Busana tersebut *bertasyabuh* dengan busana lain jenis atau orang fakir.
7. Busana tersebut bukan untuk bermegah-megah, pamer dan kesombongan.

²⁶ Abdullah Nasih, *Op-Cit*, hal. 21

²⁷ Ayib, *Op-Cit*, hal. 95-97.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, DEPAG RI
- Daradjat, Zakiyah, 1996, *Kesehatan Mental*, Jakarta, Gunung Agung Cetakan XIII
- Indrakusuma, Amir Danen, 1973, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Surabaya, Usaha Nasional
- Kartono, Kartini, 1995, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, Jakarta, Mandar Maju, Cetakan V
- Mukaffi, Abdurrohman, Al- 1416, *Nikah Dengan Bidadari Dunia Akhirat*, Jakarta, Madani, Yusuf, 2003, *Pendidikan Seks Untuk Anak dalam Islam*, Jakarta, Pustaka Zahra, Cetakan I
- Sarwono, Wirawan, Sarlito, Dr, dan Amisiamsidar, Dra, 1986, *Peranan Orang Tua Dalam Pendidikan Seks*, Jakarta, Rajawali Pres Cetakan I
- Safrudin, Ayuib, 1994, *Islam dan Pendidikan Seks Anak*, Solo, Pustaka Manteq
- Tatapangarsa, Humaidi, 1980, *Seks Dalam Islam*, Bandung, Bina Ilmu
- Abdullah Ibnu Jarullah, *Pedoman Wanita Sholihah*, (Jakarta, Ricagratika, 1993
- Abi Zakariya Yahya, *Riyadhus Sholihin*, Semarang, Usaha Keluarga
- Abdullaah Nasih Ulwan, Hasan Harhout, *Pendidikan Anak Menurut Islam, Pendidikan Seks*, (Bandung, Remaja Rosda Karya 2001
- Izzat Iwadh Kholifah, *Kiat Mudah Mendidik Anak* (Jakarta: Pustaka Qalami, 1994
- Kartini Kartono, *Psikologi Anak* (Bandung: Mandar Maju, 1995
- Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997